

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM E-TILANG DALAM
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN
TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

¹Fahrul Rozy Ramadhan ²Asri Budding,S.Sos,M.Si.

¹NPP. 31.0058

¹Asal Pendaftaran Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: rzy1515@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The advancement of science and technology demands that the government implement electronic-based services to enhance electronic governance (e-government) in order to improve effectiveness. E-tilang is the digitization of the ticketing process using technology to aid its execution. An application to assist in the follow-up process of ticketing is expected to make the ticketing process more effective in helping law enforcement agencies with administrative management. **Purpose:** This research aims to understand and analyze the effectiveness of the e-tilang system in implementing e-government towards the community in South Tapanuli Regency and to identify the factors hindering this e-tilang system in order to find solutions to these issues. **Method:** This research utilizes qualitative research methods with the effectiveness theory based on Duncan in Steers (1985:53) to measure the Effectiveness of Using the E-Tilang System as an Implementation of E-government in South Tapanuli Regency. The explanation of the measures used in this theory includes goal achievement, integration, and adaptation. **Results:** This research shows that the use of the e-tilang system in South Tapanuli Regency can provide convenience in resolving ticketing issues for the people of South Tapanuli Regency. **Conclusion:** The conclusion of the research titled Effectiveness of Using the E-Tilang System in Implementing E-Government in South Tapanuli Regency can be considered effective in providing services that can facilitate the people of South Tapanuli Regency. The suggestion from this research is that the South Tapanuli Police must provide more understanding to the community to prevent it from becoming confusing again, both directly and through social media assistance.

Keywords: *E-Tilang System, Effectiveness, Improvement, Socialization*

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan (GAP): Semakin majunya IPTEK menuntut pemerintah agar mewujudkan pelayanan berbasis elektronik untuk meningkatkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) sehingga dapat meningkatkan efektivitas. E-tilang merupakan digitalisasi proses tilang yang menggunakan teknologi untuk membantu menjalankannya. Aplikasi untuk membantu proses tindak lanjut dari penilangan diharap menjadikan proses tilang menjadi semakin efektif untuk membantu aparat penegak hukum untuk manajemen administrasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penggunaan sistem e-tilang dalam penerapan *e-government* terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui apa faktor yang menghambat sistem e-tilang ini agar dapat dilakukan upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori efektivitas berdasarkan Duncan dalam Steers (1985:53) guna mengukur Efektivitas Penggunaan Sistem E-Tilang sebagai Penerapan *E-government* di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penjelasan ukuran yang dipakai oleh dari teori ini yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat memberikan kemudahan dalam penyelesaian masalah tilang bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Efektivitas Penggunaan Sistem E-Tilang dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikatakan efektif dalam memberikan pelayanan yang dapat memudahkan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Saran dari penelitian ini yaitu Polres Tapanuli Selatan harus lebih banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menjadi hal yang membingungkan lagi baik secara langsung maupun melalui bantuan media sosial.

Kata Kunci: Sistem E-Tilang, Efektivitas, Peningkatan, Sosialisasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia pada umumnya di kehidupan sehari-harinya berbuat sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Suatu kegiatan disebut perbuatan hukum dengan asumsi bahwa kegiatan tersebut mempunyai hasil yang dapat diakui secara sah oleh kehidupan bernegara. Hukum merupakan suatu peraturan atau adat istiadat diatur secara resmi serta disahkan oleh penguasa maupun pemerintah melalui lembaga atau organisasi yang sah. Banyak terdapat masalah terkait tindak pidana lalu lintas, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat. Diantaranya yaitu tindak pidana lalu lintas atau disebut juga tilang. Hal ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Tindak pidana lalu lintas sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat setempat, sehingga setiap kali ada operasi atau razia lalu lintas yang diberlakukan di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, pasti banyak ditemukan kasus-kasus tindak pelanggaran oleh masyarakat di jalan raya.

Pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh pihak yang berwenang dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang telah diatur mengenai pelanggaran lalu lintas. Peran dari aparat yang menegakkan hukum tentu saja menentukan bagaimana jalannya proses dalam menegakkan hukum di suatu negara, bagaimanapun sempurnanya aturan hukum yang telah dibuat, jika proses penegakan hukum buruk maka akan membuat pelaksanaan penegakan hukum yang dijalankan terhambat.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai aturan. Oleh karenanya pemerintah mengharapkan pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas dan angkutan jalan bisa diminimalisir sedikit mungkin, karena dengan diberlakukannya denda yang besar diharapkan mampu membuat jumlah pelanggaran menjadi sedikit,

akan tetapi kenyataannya masih banyak kita melihat seperti truk dengan muatan yang melebihi kapasitasnya melewati jalan yang tidak sesuai dengan beratnya kendaraan, seharusnya dengan kejadian seperti ini polisi lalu lintas harus dapat menindaklanjutinya. Kemajuan teknologi informasi pada masa sekarang mengharuskan Kepolisian untuk harus mengikuti kemajuan teknologi yang terus berjalan, diantaranya yaitu dengan membuat aplikasi tilang elektronik atau e-tilang. Sistem dari e-tilang tersebut diadakan karena berdasarkan proses penilangan saat ini terdapat kendala yang terjadi di lapangan dan memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan penyimpanan.

Menurut Ryaas Rasyid (2007:89), “ada tiga peran penting yang harus dimainkan oleh pemerintah: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, masing-masing dengan serangkaian tujuan yang berbeda”. Pemerintah memiliki peran dalam melayani masyarakat, bukan hanya pemerintah pusat namun juga daerah. Hal ini disampaikan oleh Syafhendri (2008, 261-262) yaitu: Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah untuk merundingkan dan menyelidiki berbagai kepentingan warga dan kelompok masyarakat untuk menyediakan layanan baik swasta maupun publik, membangun fasilitas ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan melindungi masyarakat. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2012:35) “pemerintahan atau pemerintahan adalah badan atau organisasi yang mengelola negara bagian, negara kota, atau jenis pemerintahan lainnya. Proses penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan tata kelola atau governance”.

E-tilang merupakan digitalisasi proses tilang yang menggunakan teknologi untuk membantu menjalankannya. Aplikasi untuk membantu proses tindak lanjut dari penilangan diharap menjadikan proses tilang menjadi semakin efektif untuk membantu aparat penegak hukum untuk manajemen administrasi. Aplikasi proses tindak lanjut tilang dapat dikategorikan menjadi dua bagian untuk menindaklanjutinya, pertama dari pihak kepolisian kemudian kedua pihak kejaksaan. Dari pihak kepolisian, proses e-tilang yang diberlakukan menggunakan perangkat komputer tablet dengan memakai sistem operasi android, selanjutnya pihak kejaksaan sistem dijalankan dalam bentuk website, untuk penyelesaian masalahnya seperti pada proses sidang manual. Karena sistem ini pelanggar tidak harus ke pengadilan lagi, hanya melakukan pembayaran denda tilang dengan cara yang telah dibuat oleh kepolisian.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan sistem e-tilang didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas dengan menggunakan konsep yang lebih mudah dan praktis untuk diterapkan, seperti yang telah terjadi selama ini banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui oleh pihak kepolisian dikarenakan tidak melakukan pengawasan dalam 24 jam.

E-tilang sudah dipersiapkan oleh kepolisian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pemantauan 24 jam, serta dapat juga meminimalisir bahkan memusnahkan praktik koruptif tentang tilang dikarenakan alur pembayaran sejauh ini dilakukan secara persidangan yang memakan banyak waktu sehingga pelanggar harus membayar denda terlebih dahulu untuk mendapatkan SIM dan STNK kembali. Proses pembayaran dari tilang tersebut terlalu menghabiskan waktu sehingga menyebabkan pelanggar lalu lintas kebanyakan melakukan pembayaran denda tilang di tempat kejadian. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang hingga saat ini dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik maka diharapkan dapat membuat pelayanan publik yang transparan, adil, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Melalui hal seperti ini kepolisian berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dengan layanan tilang elektronik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks inovasinya maupun kegiatan seputar perancangan dan pengembangan sistem. Penelitian oleh Dandi Pratama (2022) tentang “Penerapan Sistem E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau”: Menggunakan metode penelitian Kualitatif, hasil penelitian ini menjelaskan yaitu dalam aspek fungsi dan tujuan dalam penerapan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan kegunaan dari e-tilang itu sendiri adalah untuk mempermudah proses penilangan, pada praktiknya hal ini memang membantu pekerjaan pihak kepolisian dalam menjalankan proses penilangan. Berdasarkan tujuannya, pihak kepolisian bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan pengendara dengan tujuan meminimalisir pelanggaran dan tingkat kecelakaan. Selain itu, pihak kepolisian juga berupaya mengurangi interaksi langsung dengan pengendara agar kemacetan dapat diminimalisir. Dengan demikian, sistem penggunaan e-tilang diharapkan dapat berfungsi dan berjalan sesuai dengan rencana. Penelitian oleh Syeni Rakhmadani (2017) tentang “Analisis Penerapan E- Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia”: Menggunakan metode penelitian Kualitatif, hasil yang didapatkan yaitu pemerintah Indonesia mengambil langkah dan keputusan dengan menggunakan sistem e-tilang sebagai perwujudan good governance adalah suatu keputusan tepat, dengan indikator seperti masyarakat yang berpartisipasi untuk menerapkan sistem e-tilang dapat dinilai baik, pemerintah yang transparan dalam pelaksanaan sistem e-tilang dinilai lebih transparan, serta efektif dan efisien. Dikarenakan penggunaan sistem ini baru maka belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan e-tilang selanjutnya. Akan tetapi penerapan e-tilang dinilai efektif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media, dan efisien karena merupakan langkah tepat dalam pengurangan biaya operasional. Penelitian oleh Christoffer Sitepu (2019) tentang “Analisis Pelaksanaan E- Tilang dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas”: Menggunakan metode penelitian Kualitatif, hasil data yang didapatkan yaitu pelaksanaan e-tilang adalah proses menyelesaikan perkara pelanggar di jalan raya yang memakai perangkat elektronik untuk mencegah transaksi pelanggar dengan aparat di tempat, sehingga dapat mengurangi peluang terjadi praktik pungutan liar. Latar belakang pelaksanaan menyelesaikan perkara pelanggar menggunakan e-tilang ini yaitu banyak terjadi praktik pungutan liar oleh oknum aparat kepolisian, oleh karenanya sistem yang digunakan dengan pemanfaatan teknologi yang telah dikembangkan saat ini agar tidak ada lagi transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan polisi lalu lintas, maka praktik pungutan liar dapat dicegah. Penelitian oleh Riska (2019) tentang “Efektivitas Penerapan E-government Melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru”: Menggunakan metode penelitian Kualitatif, Berdasarkan data yang diperoleh, efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu masyarakat belum sepenuhnya merasakan kemudahan yang diharapkan dari adanya sistem e-tilang. Ditemukan oknum yang melakukan praktik pungutan liar, yang mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi sistem tersebut. Hambatan dari sistem ini yaitu petugas kurang sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan banyak masyarakat yang belum paham. Penelitian oleh Sumantri (2023) tentang “Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resort Kaur) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).”: Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sistem e-tilang secara sederhana adalah untuk mempermudah proses tilang. Dan dalam kenyataannya, sistem ini memang membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Sistem e-tilang ini sudah dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan membantu kepolisian dalam melakukan pekerjaannya dan berimbas juga terhadap ketertiban dalam berlalu lintas, seperti kemacetan yang sudah berkurang di jalan raya karena tidak ada pemberhentian kendaraan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengembangkan sistem tilang yang berbasis elektronik di Polres Tapanuli Selatan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada pengembangan sistem tilang manual, penelitian ini menggunakan sistem online untuk melakukan penyelesaian pembayarannya. Inovasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pelanggaran tilang, tetapi juga agar mengurangi tindak pungutan liar yang bisa saja dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa membantu Kepolisian dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan praktis kepada masyarakat.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan, apa faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam penerapan e-government.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2016) dan efektivitas (Duncan, 1985) yang digunakan untuk mengukur efektivitas. Adapun penjelasan ukuran yang dipakai oleh peneliti sebagai berikut: Pencapaian adalah hasil dari seluruh usaha untuk mencapai tujuan yang harus dilihat sebagai suatu proses. Proses mencapai tujuan melibatkan beberapa aspek, termasuk waktu yang ditetapkan untuk mencapainya, sasaran yang merupakan target konkret, dan dasar hukum yang relevan. Integrasi adalah evaluasi terhadap kemampuan suatu organisasi untuk menjalin komunikasi, membangun konsensus, dan sosialisasi dengan berbagai organisasi lainnya. Aspek-aspek integrasi ini mencakup prosedur dan proses sosialisasi. Adaptasi adalah upaya individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi meliputi peningkatan kapabilitas sarana dan prasarana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penggunaan Sistem E-Tilang dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara

Dalam mengikuti kemajuan teknologi saat ini pemerintah harus bisa lebih berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Salah satunya yaitu dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada saat ini seharusnya sudah serba menggunakan teknologi. Dalam bidang penertiban lalu lintas salah satu yang dapat dilakukan dalam mengikuti perkembangan teknologi yaitu menggunakan sistem berupa website yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelanggaran berlalu lintas tanpa harus pergi ke kantor lagi yang memerlukan banyak waktu. Hal ini dapat diselesaikan dengan penggunaan sistem e-tilang yang dibuat oleh pihak kepolisian dengan menjalankan perintah yang tertera didalam website tersebut untuk mengecek jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar dan berapa denda tilang yang harus dibayarkan dan tujuan pembayaran denda tilang. Menurut Hasibuan (2010:34) menyatakan bahwa "Efektivitas adalah kemampuan pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan potensi yang ada pada SDM (Sumber Daya Manusia) atau sumber daya lainnya." Pelanggaran lalu lintas harus ditindak lanjuti dengan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat bukti pelanggaran. Menurut Rahmadi (2013:1) mengatakan "website merupakan halaman yang ada pada saat berselanacar di internet dan terdapat bahasan

didalamnya. Website juga berisikan data berupa foto, video dan lain-lain”. Sitokdana (2015:289) mengatakan bahwa website bagi pemerintah saat ini merupakan suatu perwujudan penerapan e-government. Website memiliki peran yang penting untuk menyalurkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada publik maupun terhadap badan pengelola itu sendiri. Dalam menilai baik buruknya kualitas website maka dapat dilihat apakah website yang dibuat bermanfaat bagi pengguna atau tidak. menurut pendapat Bekti (2015:35) yang mengatakan bahwa website adalah serangkaian halaman yang dirancang untuk menampilkan berbagai informasi, termasuk teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan kombinasi dari semua elemen tersebut. Halaman-halaman ini bisa bersifat statis atau dinamis, dan saling terhubung membentuk struktur yang terorganisir, dihubungkan melalui jaringan halaman. Habibie (2019:8) mendefinisikan “E-Goverment layanan massa yang dijalankan menggunakan website resmi pusat dan menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id)”.

Untuk mengukur tingkat efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), ada 3 indikator dalam pengukurannya yaitu pencapaian target, integrasi, dan adaptasi. Analisis dimensi dari efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan yang penulis jelaskan melalui pembahasan berikut ini:

3.1.1 Pencapaian Tujuan

Sangat penting untuk memahami bahwa setiap langkah dalam mencapai tujuan merupakan bagian dari proses berkelanjutan. Oleh karena itu, menyelesaikan setiap fase, baik yang terkait dengan pencapaian target spesifik atau jadwal waktu yang ditetapkan, menjadi sangat krusial untuk mempertahankan kesinambungan proses tersebut. Terdapat dua aspek yang memengaruhi pencapaian tujuan, antara lain:

3.1.1.1 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan. Ini menunjukkan bahwa tujuan akan tercapai jika target dapat dipenuhi atau jika berhasil. Selain itu, tujuan adalah sekumpulan tujuan yang spesifik dan terukur yang dapat dicapai dalam kerangka waktu yang telah ditentukan dan ini adalah tujuan pasti yang harus dicapai.

Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan yaitu AKP Sofyan Helmi Nasution, S.H. pada hari Rabu 10 Januari 2024 mengungkapkan berdasarkan wawancara penulis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan sistem e-tilang yang dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan efektif untuk masyarakat dalam memudahkan urusan dalam hal pelanggaran lalu lintas, beliau mengatakan bahwa penerapan sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri sejauh ini masih perlu banyak pengembangan karena hal ini masih tergolong baru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Akan tetapi penerapan sistem e-tilang ini sudah menuju ke arah yang lebih baik untuk mencapai sasaran. Kemudian AIPDA Budi Rahman Caniago, S.H. selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan memberikan pernyataan yang selaras dengan Bapak Kasatlantas Polres Tapanuli Selatan, yang dimana penulis wawancarai pada hari Kamis 11 Januari 2024, beliau mengungkapkan sasaran yang dituju yaitu masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menerapkan sistem e-tilang ini tercapai sehingga pihak kepolisian dapat menjalankan sistem e-tilang ini dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sistem e-tilang untuk menerapkan e-government ini dapat terlaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis membuat kesimpulan bahwa efektivitas penggunaan sistem e-tilang ini sudah lebih efektif dan juga efisien, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan juga kemudahan kepada pemerintahan dan kepolisian itu tersebut.

3.1.1.2 Kurun Waktu Pencapaian

Penulis menanyakan apakah penerapan sistem e-tilang dalam menerapkan e-government sudah sesuai dengan waktu yang direncanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis dengan Kasatlantas Polres Tapanuli Selatan pada hari Rabu 10 Januari

2024, beliau mengatakan masih belum karena ini baru permulaan dan memerlukan waktu beberapa tahun. Kedepannya diharapkan penerapan sistem e-tilang ini dapat terus dilaksanakan secara bertahap agar dapat memberikan dampak yang baik untuk Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menerapkan e-government.

Selain itu, AIPDA Budi Rahman Caniago, S.H. selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan yang penulis wawancarai pada hari Kamis 11 Januari 2024, menyampaikan bahwa Polres Tapanuli Selatan masih dalam tahap permulaan dalam menerapkan sistem e-tilang ini. Karena itu untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan kurun waktu beberapa tahun. Tentu saja Polres Tapanuli Selatan mengharapkan agar sistem e-tilang di wilayah ini dapat terlaksana dengan maksimal sesegera mungkin untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem e-tilang ini mampu meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dan juga tidak membuang waktu masyarakat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, diperlukan waktu kedepannya agar pelaksanaan sistem ini dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga sistem e-tilang untuk menerapkan e-govenrment bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat efektif.

3.1.2 Integrasi

Kata “integrasi” memiliki akar kata dalam bahasa Latin “integrate”, yang artinya adalah menggabungkan ke dalam suatu totalitas. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi diartikan sebagai proses penyatuan hingga mencapai suatu keutuhan yang sempurna. Dalam konteks ini, integrasi dianggap sebagai sebuah metrik yang mengukur sejauh mana sebuah organisasi mampu melakukan sosialisasi, komunikasi, dan membangun kesepakatan bersama. Proses integrasi ini erat kaitannya dengan cara sosialisasi dilakukan dan bagaimana implementasinya. Dengan berdasarkan Duncan ada dua indikator berkaitan dengan integrasi, antara lain:

3.1.2.1 Proses Sosialisasi

Sosialisasi perlu dilaksanakan agar tidak terjadinya ketidakpahaman masyarakat terhadap pelaksanaan sistem e-tilang dalam menerapkan e-government ini. Pelaksanaan sistem e-tilang di Tapanuli Selatan merupakan satu langkah yang baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melayani masyarakat karena mempermudah segala proses tentang tindak pidana dalam berlalu lintas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kaur Administrasi mengatakan Penerapan sistem e-tilang ini sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Akan tetapi perlu memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat menjalankan sistem ini sesuai prosedur pula. Pihak kepolisian akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan sistem e-tilang ini dapat dijalankan sesuai dengan prosedur.

Selain itu, Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Polres Tapanuli Selatan yaitu AIPTU Berlin Bangun yang penulis wawancarai pada Kamis 11 Januari 2024, beliau mengatakan Sejauh ini penerapan sistem e-tilang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Diharapkan kedepannya dapat ditingkatkan lagi terkait sistem e-tilang ini terutama alat yang berkaitan dengan tilang sehingga dapat dijalankan sesuai dengan prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat memberikan keamanan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa pihak terkait telah melakukan sosialisasi dengan mempelajari implementasi dan mekanisme penggunaan sistem e-tilang dalam menerapkan e-government di Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.1.2.2 Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Selain itu, suatu kegiatan atau program yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari kegiatan atau program itu sendiri disebut dengan implementasi. Penggunaan sistem e-tilang merupakan inovasi teknologi yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dan juga

prosedur terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan adanya sistem e-tilang yang digunakan saat ini, masyarakat merasakan kemudahan dan lebih cepat menyelesaikannya.

Terkait penerapan sistem e-tilang, peneliti berhasil mewawancarai Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Bapak Syakban Hamidy Lubis, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri mengharapkan sistem e-tilang dapat diterapkan agar e-government dapat diterapkan untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan. Prosedur penggunaannya sejauh ini masih perlu peningkatan untuk menuju kata sempurna agar terlaksana dengan baik. Tetapi meskipun baru pada tahap website tilang prosedur telah dijalankan dengan baik sehingga memberikan kemudahan untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kutipan wawancara di atas lebih lanjut Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi memberikan informasi bahwa kebanyakan sudah memahami tentang tata cara pelaksanaannya karena melihat dari media sosial maupun dari sosialisasi dari pihak penyelenggara. Sebagian lagi masih kurang paham terutama kalangan tua yang jarang menggunakan aplikasi.

Terkait hasil wawancara di atas, peneliti berhasil mewawancarai masyarakat yang mengatakan bahwa penggunaan sistem e-tilang ini sudah saya ketahui karena pernah melihat melalui media. Saya juga pernah mencoba mengakses website dari e-tilang ini dan saya sendiri sosial. i paham bagaimana cara menggunakannya. Tetapi setelah penggunaan sistem e-tilang ini saya belum pernah ditilang karena pelanggaran lalu lintas karena terakhir kali saya ditilang masih menggunakan sistem manual. Hal ini menurut saya mempermudah masyarakat karena tidak memakan waktu yang banyak lagi untuk pergi ke kantor polisi untuk menyelesaikan permasalahan tilang ini.

3.1.3 Adaptasi

Menurut Soekanto (2007), adaptasi merupakan menyesuaikan individu ataupun kelompok dengan norma dan kondisi yang sesuai. Berdasarkan Duncan dalam Steers (1985:53), adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilaksanakan guna menyelaraskan sebuah individu atas perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Aspek yang mempengaruhi adaptasi merupakan peningkatan kemampuan, dan sarana serta prasarana.

3.1.3.1 Peningkatan Kemampuan

Peningkatan kemampuan ini berguna untuk meningkatkan kompetensi setelah diberlakukannya sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sistem e-tilang ini bertujuan untuk mencegah aparat untuk melakukan kecurangan, seperti pungli kepada pelanggar lalu lintas. Diharapkan dengan penerapan sistem e-tilang ini akan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat untuk kemajuan sistem pemerintahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Taufik Simanullang mengatakan “tentu saja pihak kepolisian yang mengelola sistem e-tilang ini harus meningkatkan kompetensinya agar dapat menjalankannya dengan baik. Dengan adanya sistem ini semua pihak yang terlibat dalam mengelola dapat menjalankan dengan baik agar dapat terlaksana optimal”. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis di atas, pelaksanaan sistem e-tilang ini sudah dapat memberikan kemudahan pekerjaan baik kepada pihak kepolisian yang mengelolanya maupun pihak masyarakat yang merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Meskipun demikian, Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli Polres Tapanuli Selatan yaitu Bapak AIPTU Berlin Bangun mengatakan kepada penulis ketika diwawancarai pada hari Kamis 11 Januari 2024, beliau mengatakan “Masih perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan karena masih banyak masyarakat yang masih awam dengan sistem yang baru ini”. Dari hasil wawancara dan pengamatan, penulis menarik kesimpulan bahwa sistem e-tilang harus lebih ditingkatkan lagi pengelolaannya agar dapat berjalan lebih efektif dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis internet untuk mengikuti perkembangan zaman.

3.1.3.2 Sarana dan Prasarana

Peralatan tilang elektronik belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan sistem dengan sempurna. Akan tetapi seiring berjalannya waktu diharapkan sarana dan prasarana dalam penerapan sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilengkapi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi.

Sarana dan prasarana sejauh ini sudah membantu pekerjaan kepolisian untuk menyelesaikan persoalan tilang yang efektif, akan tetapi kedepannya diharapkan sarana dan prasarana di Kabupaten Tapanuli Selatan terkait penilangan dapat terlengkapi untuk menyelesaikan permasalahan penilangan untuk dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

3.2 Hambatan-hambatan Efektivitas Penggunaan Sistem E-Tilang dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Tapanuli Selatan

Setiap permasalahan pasti mempunyai penyebab mengapa permasalahan itu terjadi, begitu juga dengan masalah yang terjadi pada penggunaan sistem e-tilang dalam penerapan e-government di Kabupaten Tapanuli Selatan. Masalah yang terjadi berupa hambatan-hambatan antara lain:

3.2.1 Masyarakat belum beradaptasi dari penggunaan sistem tilang manual ke penggunaan sistem tilang elektronik

Proses pembayaran tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini terjadi perubahan dari pembayaran sistem tilang manual ke pembayaran tilang elektronik atau e-tilang, kebijakan ini berlaku awal tahun 2023. Pada masa perubahan tersebut, pihak kepolisian dan juga masyarakat perlu melakukan adaptasi dengan penggunaan sistem tilang yang diberlakukan secara elektronik. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan yaitu AIPDA Budi Rahman Caniago, S.H. pada hari Kamis 11 Januari 2024 terkait faktor penghambat dalam efektivitas penggunaan sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan, beliau mengatakan dalam pelaksanaan sistem e-tilang ini yang menjadi salah satu tantangan yakni masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan belum terbiasa dengan pembayaran denda tilang menggunakan website yang diakses secara online, jadi terkadang ada masyarakat yang masih bingung tata cara penggunaannya sehingga masyarakat harus datang ke kantor Polres Tapanuli Selatan lagi. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang belum menggunakan smartphone sehingga menjadi kendala dalam menyelesaikan pembayaran denda penilangan ini.

Begitu pula yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan yaitu AKP Sofyan Helmi Nasution, S.H. pada Rabu 10 Januari 2024, beliau mengatakan pelaksanaan sistem e-tilang ini masyarakat masih banyak yang belum terlalu paham, akan tetapi diharapkan setelah dilakukan sosialisasi dan pengenalan website ini kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dengan penerapan sistem e-tilang ini masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat termudahkan dan tidak memakan banyak waktu dan biaya lagi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh penulis, peralihan dari penggunaan sistem tilang secara manual ke penggunaan sistem e-tilang, pihak kepolisian dan juga masyarakat dapat melakukan adaptasi tentang tata cara penggunaannya. Kesimpulannya bahwa walau pada awalnya banyak masyarakat yang tidak mengerti, tetapi dikarenakan dilakukannya pengenalan kepada masyarakat secara berulang baik secara langsung melalui sosialisasi maupun melalui media massa, dapat dipahami oleh masyarakat sehingga penerapan e-government di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui penggunaan sistem e-tilang ini dapat terlaksanakan dengan optimal sehingga masyarakat dapat dimudahkan dalam pelaksanaannya, maka penggunaan sistem e-tilang dianggap efektif.

3.2.2 Terbatasnya sarana dan prasarana seperti tidak semua masyarakat memiliki smartphone dan alat pembayaran elektronik

Alat komunikasi berupa smartphone saat sekarang ini merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Semua aspek kehidupan hampir memerlukan smartphone dalam setiap pengerjaannya. Salah satunya yaitu untuk mengakses media internet dan website. Selain itu sekarang juga pembayaran segala sesuatu sudah banyak yang beralih ke pembayaran elektronik.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA Taufik Simanullang selaku Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi pada Kamis 11 Januari 2024 terkait faktor penghambat dalam efektivitas penggunaan sistem e-tilang, beliau mengatakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat saat melakukan proses pembayaran e-tilang ini salah satunya sebagian masyarakat tidak menggunakan smartphone dan baru hanya menggunakan HP biasa. Biasanya masyarakat yang sudah tidak muda lagi yang mengalami kendala ini. Oleh karena itu kepolisian membantu mengarahkan pelanggar tersebut dengan memerintahkan pelanggar menghubungi anak atau saudara yang menggunakan smartphone untuk melanjutkan proses pembayaran denda penilangan.

Selain itu Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Bapak Syakban Hamidy Lubis, S.Sos. juga memberikan pernyataan setelah penulis wawancarai pada Jumat 12 Januari 2024, beliau mengatakan kebanyakan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan ini utamanya yang sudah tua, masih kurang paham cara menggunakan smartphone sehingga kebanyakan masih menggunakan telepon genggam biasa. Akan tetapi permasalahan ini dapat diatasi dengan dibantu oleh saudara atau anak dari orang yang melakukan pelanggaran tersebut untuk melakukan proses pembayaran denda tilang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, permasalahan mengenai masyarakat yang masih kurang paham dengan penggunaan smartphone ini dapat diselesaikan dengan bantuan orang terdekat oleh pelanggar lalu lintas untuk dibantu dalam proses pembayaran denda tilang ini. Apabila orang terdekat pelanggar juga masih belum bisa membantu pelanggar lalu lintas ini, kepolisian juga dapat membantu dengan menggunakan smartphone polisi tersebut dan dilihat langsung oleh pelanggar agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada petugas dan agar pelanggar tersebut juga mengerti mengenai tata cara pembayaran denda tilang elektronik ini.

3.2.3 Kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama.

Kendaraan bermotor harus memiliki tanda nomor kendaraan agar diperbolehkan untuk dipergunakan berlalu lintas. Tanda dari kendaraan tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tanda ini berlaku selama 5 tahun dan menjadi identitas pemilik dari kendaraan bermotor tersebut. Oleh karena itu jika pemilik kendaraan berpindah tangan atau kepemilikan perlu dilakukan pembaruan agar dapat terdaftar dan agar mengetahui pemilik dari kendaraan bermotor yang baru tersebut. Tujuannya yaitu agar segala urusan terkait kendaraan bermotor tersebut tidak melibatkan pemilik lama dari kendaraan tersebut seperti pembayaran pajak STNK maupun apabila kendaraan tersebut ditilang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi yaitu IPDA Taufik Simanullang pada hari Kamis 11 Januari 2024 terkait tanda kepemilikan kendaraan bermotor, beliau mengatakan kendaraan bermotor harus diketahui dengan jelas siapa pemiliknya. Oleh karena itu

pengguna kendaraan bermotor harus mendaftarkan kendaraan bermotornya kepada kepolisian untuk dapat diidentifikasi dan masuk data kepemilikan. Bagi pengguna kendaraan bermotor yang bukan orang pertama kendaraan tersebut, diharuskan untuk melakukan balik nama kendaraan agar dapat diketahui pemilik baru kendaraan tersebut untuk masuk data kepolisian agar apabila terjadi sesuatu, dapat dengan mudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan wawancara penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa identitas pemilik kendaraan sangatlah penting untuk memudahkan urusan baik untuk pihak kepolisian maupun untuk pengguna kendaraan itu sendiri. Oleh karena itu setiap kendaraan harus diketahui secara jelas pemiliknya dan juga hal ini merupakan salah satu legalitas bahwa kendaraan yang dimiliki sudah resmi terdaftar di pihak kepolisian. Selain itu STNK dari kendaraan bermotor wajib untuk dibawa setiap berkendara. Apabila pemilik kendaraan berkendara tanpa membawa STNK maka dapat terkena sanksi berupa tilang dari pihak berwajib pada saat dilakukan tindakan razia kendaraan bermotor dari pihak kepolisian.

3.3 Upaya mengatasi hambatan efektivitas penggunaan sistem e-tilang dalam penerapan e-government di Kabupaten Tapanuli Selatan

Polres Tapanuli Selatan selalu berupaya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan salah satunya berupa penggunaan sistem e-tilang ini. Setiap hambatan yang ada diupayakan untuk dapat diatasi sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan terkait penggunaan sistem e-tilang

Peralihan dari penggunaan sistem pembayaran tilang manual ke pembayaran tilang elektronik diperlukan pemberian informasi kepada masyarakat agar masyarakat tersebut paham dan mengetahui tata cara penggunaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan yaitu AIPDA Budi Rahman Caniago, S.H. pada hari Kamis 11 Januari 2024 terkait upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam efektivitas penggunaan sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan, beliau mengatakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem tilang elektronik ini sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat tidak bingung nantinya dan juga agar memudahkan masyarakat terkait permasalahan tilang kendaraan bermotor. Polres Tapanuli Selatan sendiri telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui pemberitahuan pada saat masyarakat terkena tilang dan hendak melakukan pembayaran di Kantor Polres Tapanuli Selatan maupun pemberitahuan melalui media massa yang dapat dilihat oleh banyak masyarakat seperti spanduk di pinggir jalan raya maupun melalui media sosial agar dapat dilihat masyarakat melalui smartphone masing-masing.

Kemudian disampaikan pula oleh Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan yaitu AKP Sofyan Helmi Nasution, S.H. saat penulis melakukan wawancara pada Rabu 10 Januari 2024, beliau mengatakan kita harus mengikuti perkembangan zaman yang serba digital saat ini. Salah satunya yang dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan yaitu penggunaan sistem e-tilang berupa pembayaran tilang kendaraan bermotor melalui website yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Hal ini tentunya dapat

terlaksana dengan baik apabila masyarakat paham tentang tata cara penggunaannya. Dengan demikian Polres Tapanuli Selatan perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sistem ini agar tidak bingung sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh penulis, peralihan dari penggunaan sistem tilang secara manual ke penggunaan sistem e-tilang, pihak kepolisian dan juga masyarakat dapat melakukan adaptasi tentang tata cara penggunaannya. Kesimpulannya bahwa walau pada awalnya banyak masyarakat yang tidak mengerti, tetapi dikarenakan dilakukannya pengenalan kepada masyarakat secara berulang baik secara langsung melalui sosialisasi maupun melalui media massa, dapat dipahami oleh masyarakat sehingga penerapan e-government di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui penggunaan sistem e-tilang ini dapat terlaksanakan dengan optimal sehingga masyarakat dapat dimudahkan dalam pelaksanaannya, maka penggunaan sistem e-tilang dianggap efektif.

3.3.2 Memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum menggunakan smartphone dan belum memiliki alat pembayaran elektronik

Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan masih banyak yang hanya menggunakan telepon genggam biasa yang tidak dapat mengakses internet. Selain itu juga masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki alat pembayaran elektronik. Oleh karena itu, ini merupakan hambatan bagi pihak kepolisian dikarenakan pembayaran denda tilang elektronik diharuskan memiliki kedua hal tersebut.

Melalui wawancara dengan IPDA Taufik Simanullang selaku Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi pada Kamis 11 Januari 2024 terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam efektivitas penggunaan sistem e-tilang, beliau mengatakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat saat melakukan proses pembayaran e-tilang ini salah satunya sebagian masyarakat tidak menggunakan smartphone dan baru hanya menggunakan HP biasa. Biasanya masyarakat yang sudah tidak muda lagi yang mengalami kendala ini. Oleh karena itu kepolisian membantu mengarahkan pelanggar tersebut dengan memerintahkan pelanggar menghubungi anak atau saudara yang menggunakan smartphone untuk melanjutkan proses pembayaran denda penilangan.

Kemudian Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Bapak Syakban Hamidy Lubis, S.Sos. memberikan pendapatnya setelah penulis wawancarai pada Jumat 12 Januari 2024, beliau mengatakan kebanyakan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan ini utamanya yang sudah tua, masih kurang paham cara menggunakan smartphone sehingga kebanyakan masih menggunakan telepon genggam biasa. Akan tetapi permasalahan ini dapat diatasi dengan dibantu oleh saudara atau anak dari orang yang melakukan pelanggaran tersebut untuk melakukan proses pembayaran denda tilang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, permasalahan mengenai masyarakat yang masih kurang paham dengan penggunaan smartphone ini dapat diselesaikan dengan bantuan orang terdekat oleh pelanggar lalu lintas untuk dibantu dalam proses pembayaran denda tilang ini. Apabila orang terdekat pelanggar juga masih belum bisa membantu pelanggar lalu lintas ini, kepolisian juga dapat membantu dengan menggunakan smartphone polisi tersebut dan dilihat langsung oleh pelanggar agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada petugas dan agar pelanggar tersebut juga mengerti mengenai tata cara pembayaran denda tilang elektronik ini.

3.3.3 Pemeriksaan tanda kepemilikan kendaraan bermotor dan memerintahkan untuk melakukan balik nama kendaraan

Pemilik kendaraan yang berpindah tangan atau kepemilikan perlu dilakukan pembaruan agar dapat terdaftar dan agar mengetahui pemilik dari kendaraan bermotor yang baru tersebut. Tujuannya yaitu agar segala urusan terkait kendaraan bermotor tersebut tidak melibatkan pemilik lama dari kendaraan tersebut seperti pembayaran pajak STNK maupun apabila kendaraan tersebut ditilang. Oleh karena itu pihak kepolisian harus memerintahkan kepada pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama kendaraan agar segera diurus untuk mempermudah sistem tilang nantinya.

Menanggapi permasalahan tersebut penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi yaitu IPDA Taufik Simanullang pada hari Kamis 11 Januari 2024 terkait tanda kepemilikan kendaraan bermotor, beliau mengatakan kendaraan bermotor harus diketahui dengan jelas siapa pemiliknya. Oleh karena itu pengguna kendaraan bermotor harus mendaftarkan kendaraan bermotornya kepada kepolisian untuk dapat diidentifikasi dan masuk data kepemilikan. Bagi pengguna kendaraan bermotor yang bukan orang pertama kendaraan tersebut, diharuskan untuk melakukan balik nama kendaraan agar dapat diketahui pemilik baru kendaraan tersebut untuk masuk data kepolisian agar apabila terjadi sesuatu, dapat dengan mudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diatas, kemudian dapat disimpulkan bahwa identitas pemilik kendaraan sangatlah penting untuk memudahkan urusan baik untuk pihak kepolisian maupun untuk pengguna kendaraan itu sendiri. Oleh karena itu setiap kendaraan harus diketahui secara jelas pemiliknya dan juga hal ini merupakan salah satu legalitas bahwa kendaraan yang dimiliki sudah resmi terdaftar di pihak kepolisian. Selain itu STNK dari kendaraan bermotor wajib untuk dibawa setiap berkendara.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

E-Tilang merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk mencatat data pelanggaran dalam berlalu lintas, Cek E-Tilang Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan layanan diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan cek terhadap tilang Kabupaten Tapanuli Selatan telah diterima. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat mengetahui apakah telah ditilang atau tidak, serta untuk melihat informasi terkait tilang Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut, seperti lokasi kejadian, tanggal kejadian, dan lainnya.

Tilang Kabupaten Tapanuli Selatan elektronik biasa disebut Cek E-tilang Kabupaten Tapanuli Selatan adalah digitalisasi proses penilaian, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bekerja sama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi, dalam pemasangan jaringan maupun penggunaannya diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta pembayaran denda pelanggaran. Melalui sistem E-tilang, pelanggaran cukup membayar denda menggunakan rekening pelanggaran secara elektronik.

Penggunaan sistem e-tilang ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berbasis digital. Dengan adanya sistem e-tilang ini menjadi salah satu kemajuan dari pelayanan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan e-government yang dapat memberikan kemudahan baik bagi pemerintah maupun juga kepada masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas Penggunaan Sistem E-Tilang dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikatakan efektif karena dapat membantu pihak Kepolisian dalam memberikan pelayanan yang dapat memudahkan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, akan tetapi masih belum sepenuhnya dapat dijalankan karena sarana dan prasarana sistem e-tilang belum lengkap karena hal ini masih baru dijalankan di Kabupaten ini.

Hal yang mendukung dalam penerapan sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

- a. Sistem tilang manual yang dapat memicu terjadinya pungutan liar yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat Tapanuli Selatan sehingga diperlukan sistem elektronik.
 - b. Waktu yang diperlukan dalam sistem tilang manual lebih banyak menghabiskan waktu sehingga dengan digubakannya sistem elektronik lebih praktis dalam menyelesaikan masalah tilang.
3. Hal yang menjadi hambatan dalam menerapkan sistem e-tilang di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:
- a. Masyarakat belum beradaptasi dari penggunaan sistem tilang manual ke penggunaan sistem tilang elektronik.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti tidak semua masyarakat memiliki smartphone dan alat pembayaran elektronik.
 - c. Kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan dalam mengatasi yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem e-tilang ini antara lain:

- a. Memberikan informasi melalui baliho atau spanduk di pinggir jalan maupun melalui media massa kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan terkait penggunaan sistem e-tilang.
- b. Memberikan bantuan sosialisasi kepada masyarakat yang belum menggunakan smartphone dan belum memiliki alat pembayaran elektronik.
- c. Pemeriksaan tanda kepemilikan kendaraan bermotor dan menyarankan untuk segera melakukan balik nama kendaraan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Sehingga penelitian dilakukan dengan hanya mengukur efektivitas dalam penerapan e-government berdasarkan pendapat Duncan dalam Steers.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis berharap penerapan sistem e-tilang ini dapat diteruskan hingga selesai. Penulis juga berharap dengan diterapkannya sistem e-tilang ini semakin lama masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan merasakan kemudahan dengan teknologi terbaru.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kedua orangtua saya dan kedua adik saya. Terimakasih juga diucapkan kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bekti, H. B. (2015). *Mahir membuat website dengan adobe dreamweaver CS6, CSS dan jquery*. Yogyakarta: Andi, 35.
- Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121-180.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.
- Habibie, D. K. (2019). *Citizen-Centric E-Goverment Pelayanan Publik*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 1-8.
- Hasibuan, Malayu SP. 2010. *Organisasi dan Motivasi, Efektivitas Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratama, D. (2022). *Penerapan Sistem E-tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantasi Polda Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- Rahmadi, M. L. (2013). *Tips Membuat Website tanpa Coding & Langsung Online*. Yogyakarta: Andi.
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan e-tilang dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(3), 663-671.
- Rasyid, M. R. (2007). *Memaknai Fungsi Pemerintahan (Cetakan VI)*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Riska, M., & As' ari, H. (2019). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-13.
- Sedarmayanti, S. H. (2012). Strategi penguatan etika dan integritas birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 9(3), 05-05.
- Sitepu, C. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH POLISI LALU LINTAS (Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan).
- Sitokdana, M. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. *Jurnal Buana Informatika*, 6(4).
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- SUMANTRI, R. (2023). *PENERAPAN SISTEM E-TILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Kepolisian Resort Kaur)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Syafhendry, S. (2008). Etika Pelayanan Publik Tinjauan Teoritis. *JIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 257-272.

